



P U T U S A N

No. 1344 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. ODAY SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Timur No. 10/17 Cikiray, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ;

2. **Hj. KOMARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Timur No. 10/17 Cikiray, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : **RAHMAT SLAMET, SH**, Advokat, berkantor di Jalan Tentara Pelajar 87, Kota Tasikmalaya ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding/ para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **H. ADE KADARUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Babakan Payung 15, RT 003 RW 006, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya ;

2. **JENY JAYUSMAN, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Peta No. 46 RT 002 RW 014, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan Penggugat II/para Pembanding/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Tergugat I telah meminjam uang kepada para Penggugat, demikian pula para Penggugat (melalui Penggugat I) telah meminjamkan uang kepada Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2005, sebesar Rp 100.000.000,00

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1344 K/Pdt/2010



(seratus juta rupiah) ;

2. Bahwa, atas pinjaman uang tersebut Tergugat I berjanji dan sanggup untuk membayar kembali pinjaman tersebut kepada para Penggugat paling lambat tanggal 24 Desember 2005, serta akan memberikan keuntungan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa, setelah tanggal 24 Desember 2005 tersebut para Penggugat meminta dan menuntut kepada Tergugat I agar mengembalikan pinjaman sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, akan tetapi Tergugat I malahan akan menyerahkan tanah dan bangunan SHM No. 1186/Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, luas 117 M², Gambar Situasi No. 1491/1991, tanggal 09 Juli 1991, akan tetapi Buku Sertifikat Tanah tersebut masih menjadi Jaminan di PT. Bank BRI Cabang Singaparna, dan akan dilelang oleh Kantor Lelang Negara, sehingga akhirnya Tergugat I telah meminjam uang lagi sebesar Rp 99.528.438,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) tanggal 10 Maret 2006 kepada para Penggugat yang dipergunakan Tergugat I untuk melunasi utang Tergugat I kepada Pihak PT. Bank BRI Cabang Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan SHM No. 1186/Desa Singaparna tersebut yang menjadi Jaminan dapat diambil kembali Tergugat I selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat ;
4. Bahwa, dengan demikian keseluruhan pinjaman Tergugat I kepada para Penggugat adalah sebesar Rp 100.000.000,00 + Rp 99.528.438,00 = Rp 199.528.438,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat I belum membayar dan belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada para Penggugat, sekalipun telah beberapa kali ditagih oleh para Penggugat kepada Tergugat I, namun hasilnya nihil ;
5. Bahwa, perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi janjinya untuk membayar kembali uang sejumlah Rp 199.528.438,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) berikut segala keuntungan per bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada para Penggugat, terbukti merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan para Penggugat ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1344 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena para Penggugat awam hukum, sehingga untuk mengajukan gugatan a quo menggunakan jasa Advokat dengan membayar jasa Advokat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus diganti dan menjadi beban Tergugat I, selain itu dengan belum dibayarnya hutang Tergugat I kepada para Penggugat, konsentrasi dan usaha para Penggugat menjadi terganggu, jika dinilai dengan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I ;
7. Bahwa, untuk menjamin gugatan a quo ini tidak illusoir, mohon agar Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, meletakkan sita jaminAN SHM No. 1186/Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Luas 117 M², Gambar Situasi No. 1491/1991, tanggal 09 Juli 1991 ;
8. Bahwa, gugatan ini didukung dan didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah, dan otentik, untuk itu mohon Putusan dalam perkara mi mohon dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada Bantahan/Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan, atas tanah dan bangunan SHM 186/Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Luas 117 M², Gambar Situasi No. 1491/1991, tanggal 09 Juli 1991 ;
3. Menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) dan merugikan para Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II, telah berhutang uang sejumlah Rp 199.528.438,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar uang sejumlah Rp 199.528.438,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus, paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1344 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk memberikan dan membayar keuntungan (ganti rugi) kepada para Penggugat berupa :
 - Keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp 15.000.000,00 x 36 bulan = Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;
 - Kerugian Immateril sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Biaya Advokat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan tanah dan bangunan SHM No.1186/Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, luas 117 M², Gambar Situasi No. 1491/1991, tanggal 09 Juli 1991, dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada para Penggugat, dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang sejumlah Rp 199.528.438,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada para Penggugat, secara tunai dan sekaligus ;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada bantahan/verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel

1. Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana ternyata dalam surat gugatan telah mencampur adukan perihal wanprestasi/ingkar janji yang dibarengi dengan tuntutan untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang merupakan ruang lingkup sengketa kepemilikan hak atas tanah ;
2. Bahwa hal tersebut bisa kita lihat dan cermati dalam posita Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat I dan II sebesar Rp 199.528.438,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
Bahwa akan tetapi dalam petitumnya, para Penggugat sebagaimana tercantum pada point. 7 (tujuh) meminta untuk "Menghukum Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, untuk menyerahkan tanah dan bangunan SHM No. 1186/Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, luas 117 M², Gambar Situasi No. 1491/1991, tanggal 09 Juli 1991, dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada para Penggugat, dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang sejumlah Rp 199.528.438,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

3. Bahwa apabila seseorang dinyatakan telah wanprestasi/ingkar janji, sesuai dengan ketentuan hukum tidak bisa secara serta merta harta benda miliknya, baik itu benda bergerak maupun benda tetap diserahkan kepada orang yang menuntut pemenuhan prestasi ;

Bahwa dalam perkara wanprestasi/ingkar janji, harta benda milik orang yang dituntut untuk memenuhi prestasinya adalah jelas harta benda tersebut hanya sebatas sebagai jaminan guna pemenuhan prestasi tersebut ;

Bahwa pelaksanaan dari pemenuhan prestasi dengan jaminan kebendaan, telah diatur sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu dengan cara melalui pelelangan apabila jalan damai tidak dapat ditempuh dan pelaksanaannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang didasarkan kepada ketentuan undang-undang atau setingkat itu, yaitu Pasal 195 HIR sampai dengan seterusnya ;

4. Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat kabur atau obscur libel, maka sudah sepatutnyalah menurut hukum gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 34/Pdt.G/2008/PN.Tsm tanggal 15 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM PERKARA POKOK

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1344 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusnya No. 272/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 21 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding pada tanggal 15 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2008) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 34/Pdt.G/2008/PN.Tsm Jo No. 272/Pdt/2009/PT.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding yang pada tanggal 13 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya pada tanggal 02 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak tepat dan benar ;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum, gugatan Penggugat asli/ sekarang Termohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak bukan tidak diterima karena sesuai dengan fakta di persidangan Penggugat asli/ Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya ;
3. Bahwa sebagaimana fakta di persidangan tidak terbukti dan atau tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai utang kepada Termohon Kasasi, yang ada adalah antara Pemohon Kasasi dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1344 K/Pdt/2010



Termohon Kasasi telah dilakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah/ rumah yang tidak tuntas, yang mana Termohon Kasasi tidak dapat menyelesaikan sisa pembayaran yang telah disepakati ;

4. Bahwa fakta tersebut, dengan tegas dapat dibuktikan oleh bukti-bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, jelas seharusnya putusan dalam perkara a quo adalah menyatakan gugatan Penggugat adalah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti di persidangan, benar para Pemohon Kasasi ada menerima uang sejumlah Rp 199.528.438,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dari para Termohon Kasasi, uang mana termasuk untuk menebus atau membayar utang para Pemohon Kasasi di Bank BRI yang dijaminan dengan tanah SHM No. 1186/Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, luas 117 M², Gambar Situasi No. 1491/1991, tanggal 09 Juli 1991 ;
- Bahwa walaupun dalam bukti P1 dan P2 terdapat penafsiran apakah uang tersebut adalah pinjaman atau pembayaran harga rumah, namun jelas para Pemohon Kasasi ada menerima uang dan memanfaatkan uang tersebut untuk menebus SHM No. 1186/Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, luas 117 M², Gambar Situasi No. 1491/1991, tanggal 09 Juli 1991 yang akan dilelang, karenanya adalah patut para Pemohon Kasasi membayar kerugian para Termohon Kasasi sebesar bunga Bank yaitu 2% per bulan ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan Pengadilan Tinggi salah dalam Penilaian Hasil Pembuktian dan penerapan hukum, apalagi ada permohonan untuk putusan ex aquo et bono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat asas praktis sederhana, cepat dan biaya ringan, maka putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **H. ODAY SYAMSUDIN, dk** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 272/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 21 Oktober 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya No. 34/Pdt.G/2008/PN.Tsm tanggal 15 April 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **H. ODAY SYAMSUDIN**; 2. **Hj. KOMARIAH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 272/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 21 Oktober 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya No. 34/Pdt.G/2008/PN.Tsm tanggal 15 April 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap para Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada para Penggugat sebesar Rp 199.528.438,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah bunga 1% per bulan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1344 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **04 Oktober 2010** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH., MS

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM

K e t u a :

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Biaya-Biaya

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,00

J u m l a h Rp 500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH

NIP. 040044809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1344 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9